

# **PEDOMAN SPMI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR  
2019**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, akhirnya Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Polbangtan Bogor ini dapat kami selesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Pedoman SPMI ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Polbangtan Bogor menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggi harus memberikan layanan akademik yang bermutu kepada *stakeholders*. Layanan akademik yang bermutu harus dilandasi dengan sistem manajemen mutu akademik yang baik. Penerapan Sistem Manajemen Mutu diharapkan mampu mendorong terselenggaranya layanan akademik yang sehat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien, menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Pedoman SPMI ini menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Polbangtan Bogor.



Bogor, 2 September 2019  
Direktur Polbangtan Bogor

Dr. Ir. Siswoyo, MP  
NIP. 19610717 199103 1 001



KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

Nomor : 346.3/Kpts/ I.7/09/2019

TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Polbangtan Bogor, dipandang perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminana Mutu Internal (SPMI)
- b. bahwa telah selesainya revisi Pedoman SPMI pada Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor maka akan diberlakukan Pedoman SPMI sesuai yang sudah ditetapkan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 781/Kpts/KP.230/11/2018 tanggal 09 Nopember 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mencabut Pedoman SPMI yang sudah terbit sebelumnya pada STPP Bogor.
- KEDUA : Memberlakukan Pedoman Mutu pada Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang sudah direvisi.
- KETIGA : Mewajibkan seluruh pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai untuk melaksanakan Pedoman SPMI dan menjadikan acuan dalam kegiatan di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal : 2 September 2019

DIREKTUR  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN BOGOR,



SISWOYO  
NIP. 196107171991031001

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor  
 Nomor : 346.3/Kpts/I.7/09/2019  
 Tanggal : 2 September 2019  
 Tentang : Penetapan Pedoman SPMI Polbangtan Bogor

	<b>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR</b>	Kode/No : SPMI-PB/PED/001
		Tanggal : 1- 09 – 2019
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 14 halaman

**PEDOMAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. drh. Endang Endrakah, MS	Kepala UPM		1- 09 - 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Tri Ratnasari Dewi, S.Pi.,M.Si	Wadir I		1- 09 - 2019
3. Persetujuan	Dr. Drs. Lukman Effendy, M.Si	Ketua Senat		1- 09 - 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Siswoyo, MP	Direktur		1- 09 - 2019
5. Pengendalian	Drs. Achdiyat, M.Pd	Korbid. AMI		1- 09 - 2019

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sedangkan Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Oleh karena itu struktur pengawasan harus berkarakter horizontal sesuai yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan menetapkan struktur pengawasan horizontal menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (pasal 91 ayat 1). Sedangkan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 3). Struktur Pengawasan dilakukan oleh 3 unsur yaitu perguruan tinggi, masyarakat/ stakeholders dan Pemerintah. Di dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ketiga unsur tersebut telah diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan tinggi.

### 1.2. Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan Tinggi bertujuan untuk menjamin pemeliharaan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

### 1.3. Sasaran

Sasaran dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terciptanya sinergi antara Pangkalan Data Perguruan Tinggi Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 dan Standar Nasional Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian yang sesuai dengan Permentan nomor 11 tahun 2018.

# BAB. II

## KETENTUAN UMUM

### 2.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur oleh pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas juncto Pasal 91 PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan ini mencakup mulai dari perencanaan, penerangan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholder* baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam SPMI meliputi landasan ideal penjaminan mutu akademik, pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi diri, audit internal dan koreksi. Pelaksanaan SPMI akan mencapai hasil yang optimal apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu apabila disertai dengan komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu.

Pelaksanaan SPMI dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Apabila hasil audit yang dilakukan terhadap standar mutu pembelajaran menunjukkan hasil positif maka standar mutu berikutnya harus dinaikkan. Sedangkan apabila hasil evaluasi negatif maka harus segera dilakukan tindakan agar standar mutu dapat dicapai.

### 2.2. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu adalah sistem penjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan melalui 3 sub sistem yaitu : (i) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) Nasional yang merupakan kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah, (ii) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dan (iii) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal berupa kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri diluar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

### **2.3. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu**

- 2.3.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2.3.2. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 2.3.3. Permentan Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian

### **2.4. Visi Sistem Penjaminan Mutu**

Visi dalam jaminan mutu harus merupakan pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaan keadaannya dimasa depan ( kurun waktu 10 atau 20 tahun kedepan). Yang ingin diwujudkan, walaupun pada saat visi dirumuskan gambaran tersebut terlihat sesuatu yang mustahil dicapai, namun di kemudian hari ternyata visi tersebut mampu menjadi sumber inspirasi bagi seluruh sumber daya di sebuah institusi

### **2.5. Visi dan Misi Sistem Penjaminan Mutu**

Visi

Menjadi sebuah lembaga penjaminan mutu yang konsisten dan terpercaya dalam memfasilitasi pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal secara sinergis.

Misi

Sebuah pernyataan tentang keadaan, situasi, posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi.

Misi hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan/atau di masa datang namun dalam jangka waktu pendek sekitar 2 atau 5 tahun kedepan. Misi biasanya berisi uraian tentang tugas pokok, pelaksanaan kegiatan institusi, keluaran/hasil dan keberadaan/posisi institusi.

Visi dan Misi adalah dokumen dari sebuah proses perencanaan strategis perguruan tinggi. Pernyataan visi, misi dan tujuan akan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu didalam SPM PT, artinya isi semua standar dalam SPM Perguruan Tinggi tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan dari perguruan tinggi.

### **2.6. Tugas Sistem Penjaminan Mutu**

Tugas pokok yang dilaksanakan adalah merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Standar mutu tersebut terdiri atas

2.6.1. Dua puluh empat standar wajib yang diatur dalam Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNP yaitu:

(i) Standar Nasional Pendidikan

- Standar kompetensi lulusan
- Standar isi pembelajaran
- Standar proses pembelajaran
- Standar penilaian pendidikan
- Standar dosen dan tenaga kependidikan
- Standar sarana dan pra sarana pendidikan
- Standar pengelolaan pembelajaran
- Standar pembiayaan pembelajaran



(ii) Standar Nasional Penelitian

- Standar hasil penelitian
- Standar isi penelitian
- Standar proses penelitian
- Standar penilaian penelitian
- Standar peneliti
- Standar sarana dan prasarana penelitian
- Standar pengelolaan penelitian
- Standar pembiayaan penelitian

(iii) Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

- Standar hasil Pengabdian Masyarakat
- Standar isi Pengabdian Masyarakat
- Standar proses Pengabdian Masyarakat
- Standar penilaian Pengabdian Masyarakat
- Standar pelaksana Pengabdian Masyarakat
- Standar sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat
- Standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat
- Standar pembiayaan Pengabdian Masyarakat

2.6.2. Standar lain yang memiliki kriteria melampaui batas minimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas inisiatif yang dijabarkan dari visi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

## 2.7. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu

Adalah untuk menjamin eksistensi mutu perguruan tinggi tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Peremenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Jaminan eksistensi mutu ini mutlak diperlukan karena SPMI suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri tanpa campur tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan dalam hal sejarah, visi, misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, dosen, mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan.

Berawal dari kondisi tersebut, dimasa yang akan datang, eksistensi perguruan tinggi akan tergantung pada *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan),

## 2.8. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Polbangtan Bogor

Kelembagaan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing kegiatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah:

- 2.8.1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- 2.8.2. Perguruan Tinggi bersangkutan bertanggungjawab atas pengelolaan PDDikti masing-masing dan pelaksanaan SPMI.

- 2.8.3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan SPME

## **2.9. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu**

Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi terdiri dari 3 sub sistem yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Berdasarkan status dan ruang lingkup sub sistem sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka mekanisme SPM adalah sebagai berikut:

- 2.9.1. Tahapan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data dan informasi tentang kegiatan masing-masing perguruan tinggi di dalam PDDikti masing-masing dengan klasifikasi data dan informasi berdasarkan SNP. Selanjutnya data dan informasi tersebut dikirim, dikumpulkan dan disimpan di PDT Nasional yang dikelola oleh Ditjen Dikti. Data dan informasi tersebut terdiri dari (i) Data dan informasi tentang pemenuhan SNP yang meliputi 8 standar minimal wajib serta (ii) Data dan informasi tentang kegiatan yang melampaui ke delapan SNP tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan visi, misi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 2.9.2. Tahap melaksanakan SPMI dengan menggunakan data yang telah tersimpan dalam PDDIKTI melalui evaluasi dalam dua lingkup yaitu evaluasi diri baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang pemenuhan SNP yang terdiri dari delapan macam standard dan evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi yang bersangkutan telah melampaui ke delapan standar dalam SNP serta mengembangkan standar tersebut beserta pemenuhannya secara berkelanjutan.
- 2.9.3. Tahap akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi yang disebut SPME dengan ketentuan apabila perguruan tinggi tidak memenuhi delapan standar minimal dalam SNP, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi,

# BAB. III

## STANDAR MUTU

### 3.1. Pengertian Standar Mutu

Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. Komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran. Agar komponen didalam proses pembelajaran tersebut dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar mutu Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan.

Standar mutu adalah standar atau ukuran yang ditetapkan, dilaksanakan, dikelola dan dikendalikan oleh perguruan tinggi secara maksimal sehingga menghasilkan mutu pembelajaran yang maksimal juga, Standar mutu ini disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi, serta kebutuhan pengguna terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan.

Dalam penyelenggaraannya, sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan tetap berorientasi pada pengguna dengan mengacu pada mutu pola pemberdayaan masyarakat yang reformis, demokratis, partisipatif, desentralisasi, transparan, akuntabel serta sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

### 3.2. Jumlah Standar Mutu Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor 24 standar yang dipersyaratkan dengan yaitu :

#### 3.2.1 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari :

- Standar kompetensi lulusan
- Standar isi pembelajaran;
- Standar proses pembelajaran;
- Standar penilaian pembelajaran;
- Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Standar pengelolaan pembelajaran;
- Standar pembiayaan pembelajaran

#### 3.2.2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari :

- Standar hasil penelitian
- Standar isi penelitian ;
- Standar proses penelitian ;
- Standar penilaian penelitian ;
- Standar peneliti ;
- Standar sarana dan prasarana penelitian ;
- Standar pengelolaan penelitian ;

Standar pembiayaan penelitian

3.2.3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari :

- Standar hasil Pengabdian Masyarakat
- Standar isi Pengabdian Masyarakat;
- Standar proses Pengabdian Masyarakat;
- Standar penilaian Pengabdian Masyarakat;
- Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat;
- Standar sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat;
- Standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat;
- Standar pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Adapun dari masing – masing standar dijabarkan dan mempunyai standar turunan yaitu :

3.2.4 .

A. STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

STD/SPMI/A.01 Standar Kompetensi Lulusan

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STD/SPMI/B.01 Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

STD/SPMI/B.02 Standar Muatan Kurikulum Program Studi

STD/SPMI/B.03 Standar Beban SKS Efektif Program Studi

STD/SPMI/B.04 Standar Kalender Akademik

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STD/SPMI/C.01 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

STD/SPMI/C.02 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

STD/SPMI/C.03 Standar Penilaian Hasil Proses Pembelajaran

STD/SPMI/C.04 Standar Pengawasan Proses Pembelajaran

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STD/SPMI/D.01 Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Institusi

E. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STD/SPMI/E.01 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

STD/SPMI/E.02 Standar Sertifikasi Keahlian Dosen

STD/SPMI/E.03 Standar Rasio Dosen Mahasiswa

STD/SPMI/E.04 Standar Evaluasi Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen

STD/SPMI/E.05 Standar Kualifikasi Akademik Tenaga

Kependidikan(Administrasi/ Penunjang)

STD/SPMI/E.06 Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan

STD/SPMI/E.07 Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

STD/SPMI/F.01 Standar Lahan

STD/SPMI/F.02 Standar Ruang Kuliah

STD/SPMI/F.03 Standar Ruang Perpustakaan

STD/SPMI/F.04 Standar Ruang Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio

Audio Visual/Kebun Praktek/Kandang/Padang Penggembalaan

STD/SPMI/F.05 Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin.  
STD/SPMI/F.06 Standar Tempat Ibadah, Olah Raga dan Berkreasi  
STD/SPMI/F.07 Standar Ruang/ Tempat Lain untuk menunjang Proses Pembelajaran  
STD/SPMI/F.08 Standar Peralatan Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio Audio Visual/Kebun Praktek/Kandang/Padang Penggembalaan  
STD/SPMI/F.09 Standar Peralatan Pendidikan  
STD/SPMI/F.10 Standar Peralatan Ruang Kantor  
STD/SPMI/F.11 Standar Buku dan Sumber Belajar

G. STANDAR PENGELOLAAN

STD/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan Akademik.  
STD/SPMI/G.02 Standar Pengelolaan Operasional  
STD/SPMI/G.03 Standar Pengelolaan Personalia  
STD/SPMI/G.04 Standar Pengelolaan Keuangan  
STD/SPMI/G.05 Standar Rencana Kerja Tahunan  
STD/SPMI/G.06 Standar Rencana Kerja Menengah

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STD/SPMI/H.01 Standar Biaya Investasi  
STD/SPMI/H.02 Standar Biaya Operasional  
STD/SPMI/H.03 Standar Biaya Personal Mahasiswa

I. STANDAR PENELITIAN

STD/SPMI/I.01 Standar Penelitian  
STD/SPMI/I.02 Standar Publikasi Karya Ilmiah  
STD/SPMI/I.03 Standar Penulisan Laporan Karya Ilmiah

J. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD/SPMI/J.01 Standar Pengabdian Masyarakat

K. STANDAR LAIN (MELAMPAUI)

STD/SPMI/K.01 Standar Sistem Informasi Akademik  
STD/SPMI/K.02 Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni  
STD/SPMI/K.03 Standar Kerjasama Institusional  
STD/SPMI/K.04 Standar Pelayanan administrasi Akademik  
STD/SPMI/K.05 Standar Peningkatan Profesionalisme Dosen dan tenaga kependidikan  
STD/SPMI/K.06 Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan  
STD/SPMI/K.07 Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan  
STD/SPMI/K.08 Standar Pembimbingan/Konseling  
STD/SPMI/K.09 Standar Kebersihan Ruangan dan Lingkungan  
STD/SPMI/K.10 Standar Pelayanan Laboratorium  
STD/SPMI/K.11 Standar Keamanan Penggunaan Laboratorium  
STD/SPMI/K.12 Standar Peminjaman Sarana dan Prasarana  
STD/SPMI/K.13 Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
STD/SPMI/K.14 Standar Struktur Organisasi  
STD/SPMI/K.15 Standar Visi-Misi  
STD/SPMI/K.16 Standar Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)  
STD/SPMI/K.17 Standar Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED)

### 3.3. Penetapan Standar Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor

Dalam menetapkan standar jaminan mutu, Polbangtan Bogor mengacu pada beberapa kriteria, yaitu :

- a. Menjadikan visi, misi dan tujuan institusi sebagai sumber inspirasi.
- b. Menggunakan rambu-rambu batasan yang tidak boleh diabaikan berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU Penyuluhan Pertanian, SKKNI, UU Sisdiknas, UU guru dan dosen, UU Balai Penelitian, Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permentan Nomor 11 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- c. Menghimpun masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal Perguruan Tinggi melalui kuesioner, narasumber, pertemuan yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni orang tua/wali mahasiswa dan masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan.
- d. Melibatkan pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi seperti dosen, karyawan, mahasiswa untuk menghindari resistensi.
- e. Menggunakan berbagai standar SPMI dari berbagai Perguruan Tinggi yang direkomendasi oleh Ditjen Dikti Kemendiknas sebagai contoh sumber inspirasi dan *benchmarking*.
- f. Melakukan uji publik, apa bila perlu terhadap rancangan isi standar dengan mengundang perwakilan dari unsure-unsur pemangku kepentingan (*stake holders*) perguruan tinggi.

Standar yang ditetapkan memuat visi, misi dan tujuan, rasional, subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar, definisi/istilah, pernyataan isi standar, strategi, indikator, dokumen terkait dan referensi

# **BAB. IV**

## **STANDAR IDENTITAS POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR**

### **4.1 Pendahuluan**

Standar Identitas adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik terdiri dari sejumlah unsur/element yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik ini berupa sejumlah element yang (a) bersifat administratif yaitu nama, logo atau lambang institusi, alamat dan (b) bersifat substansial yakni nilai-nilai dasar (basic value), visi, misi, tujuan dan bidang kajian.

Standar identitas ini merupakan payung bagi beragam standar mutu lainnya karena berisi tentang berbagai aspek substansial yang sangat fundamental bagi perguruan tinggi dan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja didalam lingkungan suatu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian standar ini menjadi acuan bagi perumusan dan pengelolaan berbagai standar mutu lainnya dalam SPMI Perguruan Tinggi.

Secara normatif identitas perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

### **4.2. Mekanisme Penetapan Standar Identitas Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor**

Penetapan Standar Identitas Polbangtan Bogor dilakukan melalui langkah-langkah :

- 4.2.1. Melakukan studi dan kajian terhadap seluruh ketentuan normatif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang identitas perguruan tinggi. Ketentuan ini antara lain memuat tujuan penyelenggaraan program pendidikan di, penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan, pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik yang memuat rencana induk pengembangan, kurikulum, tenaga kependidikan, calon mahasiswa, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana dan penyelenggara perguruan tinggi.
- 4.2.2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT yang memuat identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang untuk pengembangan untuk merumuskan isi standar khususnya visi dan misi yang mencerminkan nilai dasar institusi, singkat, jelas dan komunikatif,



- 4.2.3. melakukan uji publik terhadap rancangan isi standar dengan mengundang perwakilan dari unsur-unsur para pemangku kepentingan perguruan tinggi.

### 4.3. Standar Identitas Minimum Polbangtan Bogor

Polbangtan Bogor ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian

4.3.1. Standar Identitas Polbangtan yang bersifat administratif berupa nama, kedudukan, lambang, bendera, hymne dan busana akademik yang tertuang dalam statuta sebagai berikut :

- a. Perguruan Tinggi yang mempunyai statuta ini bernama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor
- b. Polbangtan Bogor berkedudukan di :
  - (i) Kampus Cibalagung (Jurusan Pertanian), dengan alamat Jalan Aria Surialaga No. 1 Kota Bogor
  - (ii) Kampus Cinagara (Jurusan Peternakan) dengan alamat Jl. Pasirbuncir Cinagara Kab. Bogor.
- c. Lambang Polbangtan Bogor berupa gambar lingkaran dengan tulisan Politeknik Pembangunan Pertanian dengan mencantumkan lokasi sekolah tinggi vokasi pertanian yang didalamnya terdapat lima helai daun , satu buku terbuka dan pena dalam lingkaran. Makna dari lambang Polbangtan adalah sebagai berikut :
  - (i) Lingkaran Luar , melambangkan selalu melakukan perbaikan terus menerus dalam melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - (ii) Lingkaran Dalam , melambangkan pertumbuhan dan perkembangan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian.
  - (iii) Lima Helai Daun , melambangkan naungan Kementerian Pertanian
  - (iv) Buku Terbuka, melambangkan simbol dari pendidikan tinggi vokasi pertanian yang dinamis.
  - (v) Pena, melambangkan simbol dari pendidikan tinggi vokasi pertanian yang inovatif
- d. Bendera Polbangtan berbentuk segi empat persegi panjang berwarna hijau dengan lambang Polbangtan yang sesuai dengan lokasi Polbangtan. Perbandingan panjang dan lebar bendera adalah 3 : 2 (tiga banding dua) dengan warna dasar hijau dengan logo di tengah yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran bendera .
- e. Hymne Polbangtan merupakan lagu yang diperdengarkan pada setiap upacara akademik Polbangtan.
- f. Mars Polbangtan merupakan lagu wajib Polbangtan
- g. Pakaian seragam mahasiswa terdiri atas
  - (i) Pakaian Seragam Upacara (PSU) warna hijau
  - (ii) Pakaian Seragam Harian (PSH) Nasional atasan warna hijau muda, celana/rok warna hijau tua
  - (iii) Pakaian Jas Almamater, warna hijau tua nomor H - 139
  - (iv) Pakaian Praktek Lapangan (Warepack), Laboratorium ditentukan oleh masing – masing Polbangtan



- h. Jenis pakaian seragam mahasiswa Polbangtan terdiri atas
    - (i) Pakaian seragam untuk mahasiswa laki – laki
    - (ii) Pakaian seragam untuk mahasiswa perempuan
- 4.3.2. Standar Identitas Minimum yang dimiliki Polbangtan Bogor adalah :
- a. Visi yaitu :  
Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
  - b. Misi Yaitu :
    1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
    2. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian;
    3. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah berkarya, bermamfaat dan bersahaja , berakhlak mulia , belajar terus menerus;
    4. Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
    5. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan dan
    6. Mengoptimalkan sistem manajemen adiministrasi pendidikan
  - c. Tujuan Polbangtan  
Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri dan berdaya saingdi bidang pertanian , perkebunan, dan peternakan serta berjiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.
  - d. Kelengkapan organisasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polbangtan serta didukung oleh faktor-faktor kekuatan lingkungan internal dan eksternal.

Dalam melaksanakan operasionalnya Polbangtan memiliki :

- a. Organisasi dan personalia yang terdiri dari Direktur dan 3 orang Wakil Direktur (Wadir) yang mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang akademik dan Kerja Sama, Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- b. Senat, merupakan badan normatif yang membantu ketua dalam memberikan pertimbangan , penetapan pelaksanaan kebijakan akademik
- c. Dewan Penyantun, merupakan badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik yang meliputi : (i) pengembangan Polbangtan (ii) pengelolaan Polbangtan (iii) kebijakan direktur di bidang non akademik (iv) tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.
- d. Satuan Pengawas Internal, merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur untuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan internal non akademik.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal , suatu unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan bertanggung jawab kepada Direktur .
- f. Bagian Administrasi Akademik dan Alumni, merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni. Bagian ini terdiri dari Sub Bagian Administrasi Akademik dan Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni

- g. Bagian Umum, merupakan unsur pelaksana administrasi umum. Bagian ini terdiri dari Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha serta Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- h. Jurusan, sebagai unsur pelaksana akademik Polbangtan yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi vokasi.
- i. Program Studi, merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan oleh Jurusan.
- j. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mempunyai tugas mengkoordinasikan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat.
- k. Unit *Teaching Factory*, mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktek dalam suasana sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri serta menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.
- l. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas pengelolaan, layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- m. Unit Perpustakaan, mempunyai tugas melakukan pelayanan perpustakaan.
- n. Unit Asrama, mempunyai tugas pengelolaan akomodasi, konsumsi dan kesehatan mahasiswa.
- o. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari jabatan fungsional dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan dan jabatan fungsional lainnya yang yang terbagi dalam berbagi kelompok jabatan fungsional berdasarkan pada bidang masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

#### **4.4.Mekanisme Pemenuhan Standar Identitas Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)**

Pemenuhan standar identitas di Polbangtan dilakukan bertitik tolak dari pemikiran bahwa setiap program studi, lembaga, laboratorium dan pusat-pusat kajian sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing menurut struktur organisasi yang ada dan secara konsisten melalui kebijakan-kebijakan yang terstruktur.. Dalam hal ini pimpinan unit telah menjadikan standar ini sebagai tolok ukur bagi unit masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Guna mencapai standar tersebut dilakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh pemangku kepentingan seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua atau wali dan alumni.. Dalam tahap inipun tetap diperhatikan semua ketentuan normatif yang relevan agar pemenuhan isi standar identitas tidak melanggar rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kunci dari pemenuhan isi standar identitas adalah : (i) penyusunan kurikulum, perancangan proses serta metode pembelajaran, penetapan kompetensi lulusan serta metode penilaian selaras dan tidak bertentangan dengan visi yang ada, (ii) Proses rekrutasi dosen, kualifikasi akademik serta pengembangan diri sumberdaya manusia khususnya dosen mendukung upaya pencapaian visi dan (iii) penyediaan sarana dan prasarana akademik serta non akademik semuanya sejalan dengan upaya untuk mewujudkan visi.

Untuk memenuhi standar identitas maka pengelola standar telah menyiapkan perangkat dokumen tertulis dalam bentuk formulir/boring, bagan, checklist, tabel atau instrumen lain yang telah disesuaikan dengan isi standar. Guna memudahkan administrasi pada instrumen tertulis tersebut diberi kode numerasi tertentu.

#### **4.5 Mekanisme Pengendalian Standar Identitas Polbangtan**

Pada tahap ini pimpinan Polbangtan senantiasa mengontrol/memantau penerapan standar secara konsisten bagi terlaksananya standar identitas di lapangan atau pada kondisi faktual. Apabila diindikasikan ada penyimpangan atau kesalahan maka pimpinan segera mengambil tindakan korektif dan mencatat ketidak sesuaian tersebut pada lembar formulir/borang yang khusus disiapkan untuk keperluan tersebut.

Kemudian untuk kepentingan pengembangan standar pada siklus penjaminan mutu berikutnya dilakukan evaluasi secara berkala yaitu 5 tahunan. Untuk itu pengelola standar identitas telah membuat catatan tertulis yang memuat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil.

Mekanisme pengendalian Standar Identitas ini akan dilanjutkan dengan mekanisme pengembangan standar setelah terlewatnya jangka waktu 5 tahun. Tujuan dari mekanisme pengembangan standar ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian isi standar para pengelola dan menjajagi kemungkinan untuk meningkatkan standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu secara utuh dan sekaligus menjadi langkah awal pada siklus berikutnya.